

**STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU KHALDUN  
TENTANG KONSEP UANG DAN RELEVANSINYA DI  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH :**

**Firda Suzan Anugraeny**

**Nim : 1911130006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU  
BENGKULU, 2023 M/1444 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Firda Suzan Anugraeny, NIM

1911130006 dengan judul "Studi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu

Khaldun Tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia"

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh

karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

*Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)


Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2023

Rajab 1444H


Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Asnaini, MA**

NIP. 197304121998032003



**Uswatun Hasanah, M.E**

NIP. 19930308202012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172  
 Website: www.uinfatmabengkulu.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas akhir dengan judul **“Studi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia”** yang disusun oleh :

Nama : Firda Suzan Anugraeny  
 NIM : 1911130006  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Bentuk Tugas Akhir : SKRIPSI

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 06 Februari 2023/ 15 Rajab 1444 H

Dinyatakan **LULUS**, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, Februari 2023  
 Rajab 1444 H

**Tim Sidang Munaqasyah**  
**Tim Sidang Munaqasyah**

Retua

Sekretaris

Dr. Nurul Hak, MA  
 NIP.196606161995031002

Uswatun Hasanah, M.E.  
 NIP. 199303082020122003

Penguji 1

Penguji 2

Dr. Nurul Hak, MA  
 NIP.196606161995031002

Aan Shar, M.M.  
 NIP.198908062019031008

Mengetahui  
 Dekan

**Dr. H. Supard, M. Ag.**  
 NIP.196504101993031007

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Studi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan serta tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Februari 2023  
Menyatakan



*Firda*  
Firda Suzan Anugraeny  
Nim. 1911130006


## MOTTO

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

“Ya Allah engkau yang maha memudahkan, dan jangan engkau persulit urusanku”. (H.R Bukhari dan Muslim).

“Hari ini kamu boleh gagal, tapi tidak untuk hari esok. Don't wait for tomorrow if you can do it now”.

(Firda Suzan Anuggraeny)



## PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepadamu ya Allah, yang Maha Agung, dan Maha Tinggi atas takdirmu penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan penulis nanti, Aamiinn.

Dengan ini penulis persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk:

1. Allah SWT, karena hanya izin-Nya, maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai.
2. Kepada orang yang sangat berharga dalam hidupku, yaitu Orang tuaku, Ayah (Firmansyah dan Iip Supriadi) dan Ibu (Sri Mulyani), yang sudah menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah henti-hentinya mendoakan dan menyayangi di setiap langkahku. Atas semua kerja keras, pengorbanan dan kesabarannya sehingga aku bisa bertahan sejauh ini dan sampai dititik ini.
3. Untuk adik-adikku (Firra Sari Rahmadhani, Fikriansyah Fernando, dan Ferdiana Indah Rafflesia) yang telah memberikan semangat, dan selalu berdo'a untukku.
4. Seluruh keluarga besar ku yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung ku.
5. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.E, Selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing serta mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing.

7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam bidang adminitrasi.
8. Sahabat seperjuangan selama kuliah yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta membantuku selama ini Melda, Pingki Saputra, Debby Saputra, dan Nurul Ut Hidayah.
9. Teman seperjuangan Ekis A 2019, yang selalu memberi semangat dan motivasi.
10. Sahabat KKN ku Cekebem gurl, Anggun Putri Lestari, Mica Juniarti, Sherly, dan Cresy Lorenza. Yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi.
11. Kepada kakak partner skripsian (Muhammad Solihin, Rara Permata Sari, Novita Sari, Ayu Riski Amanah, Tri Wais Al Korni, Selpi Efriyanto dan Sulastri Ica Lestari) serta Budeku (Tri Wiyatni) yang banyak memberikan support, motivasi dan doa selama mengerjakan tugas akhir.
12. Kakakku Siti Vahmi Nurul Mukarromah dan Amelia Dwi Saputri, yang telah banyak memotivasi dan menyemangati selama ini.
13. Ucapan terima kasih untuk semua yang selalu memberi motivasi, dukungan dan do'a dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
14. Agama, Bangsa, dan Almamaterku tercinta.
15. Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


## ABSTRAK

### Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang Dan Relevansinya di Indonesia

Oleh Firda Suzan Anugraeny NIM 1911130006.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang dan relevansinya di Indonesia. Jenis penelitian ini penelitian pustaka (*library research*). Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Ibnu Khaldun uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa emas dan perak adalah acuan nilai dari uang artinya bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan pernyataan tersebut, pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak. Sedangkan di Indonesia uang adalah suatu benda yang dapat diterima sebagai alat pembayaran atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Bukan hanya untuk mengukur standar harga.

*Kata Kunci: Uang, Ibnu Khaldun, Relevansi.*




## ABSTRACT

### *Ibn Khaldun's Study of Economic Thought on the Concept of Money and Its Relevance in Indonesia*

*By Firda Suzan Anugraeny NIM 1911130006.*

*The purpose of this research is to find out Ibn Khaldun's thoughts about the concept of money and its relevance in Indonesia. This type of research is library research. From the results of the research it can be concluded that according to Ibn Khaldun money is what humans use as a standard measure of price value. Ibnu Khaldun also explained that gold and silver are references to the value of money, meaning that money does not have to be made of gold and silver, but the issuance of money must be in accordance with this statement, the government is obliged to maintain the value of the money printed. Meanwhile, in Indonesia, money is an object that can be accepted as a means of payment or as a tool for purchasing goods and services. Not just to measure the standard price.*

*Keywords: Money, Ibn Khaldun, Relevance.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. KH Zulkarnain Dali, M.Pd, (Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. H. Supardi, M.A (Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu).
3. Yenti Sumarni, SE., M.M (Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan).
4. Dr. Asnaini, M.A, selaku pembimbing I dan Uswatun

Hasanah, M.E, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Amimah Oktarina, M.E, selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2023 M  
Rajab 1444 H

**Firda Suzan Anugraeny**  
**NIM.1911130006**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Waktu Penelitian .....	15
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Teori Konsep Uang.....	19
1. Pengertian Uang Secara Umum .....	19
2. Pengertian Uang dalam Islam .....	21

3. Syarat-syarat Uang .....	25
4. Jenis-jenis Uang .....	26
5. Fungsi Uang dalam Islam.....	32
6. Kedudukan Uang Dalam Islam .....	34
B. Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Konsep Uang di Indonesia.....	35
1. Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun .....	35
2. Konsep Uang di Indonesia .....	40
C. Kerangka Konseptual .....	44
<b>BAB III BIOGRAFI IBNU KHALDUN .....</b>	<b>46</b>
A. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun .....	46
1. Guru-guru Ibnu Khaldun .....	46
2. Murid-murid Ibnu Khaldun .....	47
3. Karya-karya Ibnu Khaldun.....	48
4. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Perbedaan Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Konsep Uang di Indonesia .....	53
B. Relevansi Konsep Uang menurut Ibnu Khaldun dan Konsep Uang di Indonesia.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Dalam sistem ekonomi, keberadaan uang mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis. Yang mana dalam sistem ekonomi modern uang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan kegiatan ekonomi, karena uang merupakan media tukar yang dapat memperlancar proses perputaran roda pembangunan ekonomi.<sup>1</sup> Selain ekonomi modern yang berbicara tentang uang sebagai kegiatan perekonomian, para ulama terdahulu juga sudah berbicara tentang konsep uang, diantaranya ialah Al Ghazali dan Ibnu Khaldun.<sup>2</sup>

Para tokoh ekonomi mendefinisikan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dan sifatnya bisa diterima secara umum dalam proses pertukaran. Hal ini berbeda dengan perekonomian yang menggunakan sistem barter sebagai dasar pertukaran barang dan jasa, di mana seseorang yang mempunyai barang

---

<sup>1</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) , h. 239

<sup>2</sup>Rahmatullah, *Konsep Ayat dan Hadis Tentang Uang dan Mekanisme Pasar* (Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2020)

harus mencari orang lain untuk saling melakukan pertukaran masing-masing yang mereka miliki.<sup>3</sup>

Namun seiring berkembangnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat, kegiatan barter tersebut akan semakin sulit ditemukan. Karena secara bertahap timbulah kebutuhan akan adanya alat penukar untuk mempermudah tukar-menukar yaitu uang. Uang identik dengan modal, pendapat ini tentu tak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi uang yang merupakan alat penyimpan nilai atau daya beli dan standar pembayaran yang di tetapkan, sehingga uang dapat dan diperbolehkan untuk dipertukarkan dan diperjual belikan dengan harga tertentu.<sup>4</sup>

*Menurut Kasmir uang adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hutang, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang.<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup>Ahmad Mansur, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Al-Qanun, Vol. 12, No. 1, Juni 2009)

<sup>4</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 19.

<sup>5</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 13

Uang dalam Islam adalah uang, bukan capital, karena uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept*, sedangkan capital adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*. Uang dan fungsinya juga dijelaskan dalam Alquran yaitu dalam Surat Yusuf ayat 20, menjelaskan tentang fungsi uang dengan menggunakan istilah dirham :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.” (Q.S Yusuf (12):20)

Ayat tersebut mengemukakan kata dirham sebagai mata uang dan fungsinya sebagai alat penukar dan disinggung juga bahwa penggunaan dirham di kalangan masyarakat saat itu berpatokan pada jumlah atau bilangan bukan pada nilainya. Peradaban perekonomian dunia uang merupakan inovasi besar, yang strategis dalam suatu sistem ekonomi serta sulit digantikan variabel lainnya. Dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi. Uang melainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 239

Permasalahan uang ini banyak pendapat yang dikemukakan, antara lain Ibn Khaldun. Menurut Ibn Khaldun, uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan. Ibnu Khaldun menjelaskan emas dan perak adalah acuan nilai dari uang artinya bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan nilai harta (cadangan) yang dimiliki oleh pemerintah. Uang tidak perlu mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak hanya sebagai standar nilai uang sehingga dengan pernyataan tersebut, pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak.<sup>7</sup>

Islam dalam ilmu fikihnya juga mendefinisikan tentang uang, dalam fikih Islam uang disebut dengan sebutan *nuqud* atau *tsaman*. *Nuqud* dapat diartikan sebagai semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi baik menggunakan dinar emas, dirham perak atau fulus tembaga. Atau bisa dikatakan bahwa *nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat baik yang terdiri dari logam maupun kertas. Ulama kontemporer mendefinisikan bahwa uang ialah seperti timbangan yang bisa buat untuk menakar atau mengukur harga suatu barang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*...h.1018

<sup>8</sup>Rahmatullah, *Konsep Ayat dan Hadis Tentang Uang dan Mekanisme Pasar* (Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2020)

Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Uang juga mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal manusia. Dengan kondisi tersebut, memang tidak mudah untuk menjelaskan atau mendefinisikan uang secara singkat, jelas, dan tepat. Namun, anehnya, dalam masyarakat modern saat ini tidak ada orang yang tidak mengenal uang. Besar kecil, tua muda, dan kaya miskin sejak bangun tidur sampai kembali tidur, semuanya tidak dapat melepaskan diri dari benda yang satu ini : uang.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa ternyata sangatlah sulit atau hampir mustahil untuk mendefinisikan uang baik menurut bentuk fisik maupun ciri-cirinya karena bentuk fisik dan ciri-ciri uang begitu bervariasi, tergantung pada waktu dan tempat penggunaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pemikiran Ibnu Khaldun berkaitan dengan konsep uang dan relevansinya Indonesia, dengan judul: **“Studi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang Dan Relevansinya Di Indonesia.”**

---

<sup>9</sup>Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan Uang*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), h. 2

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan konsep uang menurut Ibnu Khaldun dan konsep uang di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi konsep uang menurut Ibnu Khaldun dan konsep uang di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan konsep uang menurut Ibnu Khaldun dan konsep uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep uang menurut Ibnu Khaldun dan konsep uang di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaatnya diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan keilmuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perihal tentang pemikiran Ibnu Khaldun mengenai konsep uang. Selain itu, hasil pengkajian dan pemahaman terhadap konsep tersebut

dapat sebagai bahan pertimbangan pada sistem keuangan dimasa sekarang ini.

## 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan kemajuan khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu tentang uang.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, khususnya yang intens meneliti masalah uang.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan terdapat beberapa penilitian sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zunaidin, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariahdengan judul penelitian “Konsep Uang dalam Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maqrizi serta Relevansinya dalam Konteks Kekinian”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Setelah melakukan penulis menyimpulkan bahwa: (1) Bahan yangdigunakan untuk mata uang menurut Al-Ghazali dan Al-Maqrizi secara garisbesar sama yaitu emas dan perak. (2) Peran pemerintah dalam menentukan nilaimata uang menurut Al-Ghazali dan Al-Maqrizi sama yaitu sangat penting yaituantuk mengatur kestabilas nilai

mata uang yang beredar di masyarakat. (3) Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Maqrizi masih relevan dalam konteks kekinian. Pemikiran Al-Ghazali terkait pelarangan riba dalam uang dalam konteks kekinian menghadirkan perbankan syariah yang tidak mengenal soal riba tapi bagi hasil. Sedangkan pemikiran Al-Maqrizi terkait masalah inflasi dalam konteks kekinian menghadirkan Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Pada penelitian ini terfokus pada Konsep Uang dalam Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maqrizi serta Relevansinya dalam Konteks Kekinian. Perbedaan penelitian ini adalah memfokuskan kajian mengenai Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia.<sup>10</sup>

2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Hidayatunnikmah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul penelitian “Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini, Jenis penelitian ini adalah pustaka (*Library research*). Menurut hasil penelitian, konsep uang menurut ekonomi Islam terbagi atas *public goods* dan *flow concept*. *Public goods* merupakan barang

---

<sup>10</sup>Muhammad Zunaidin, *Konsep Uang dalam Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maqrizi serta Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, (Skripsi Fakultas Syariah, tahun 2018)

umum, dimana uang dianggap sebagai milik masyarakat, tidak boleh dimiliki secara pribadi (*private goods*), ekonomi Islam melarang pemilik uang menahan atau menimbun uangnya secara berlebih dengan jumlah tidak wajar dan dibiarkan mengendap tidak produktif, namun harus digunakan untuk aktivitas ekonomi, uang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sedangkan *flow concept* adalah konsep mengalir, yakni uang harus mengalir dan berputar dalam aktivitas ekonomi, digunakan akad dalam investasi sektor riil dan berbagai akad-akad yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti: mudharabah, musyarakah, wadiah dan lain-lain. Pada penelitian ini terfokus pada Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam. Perbedaan penelitian ini adalah memfokuskan kajian mengenai Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia.<sup>11</sup>

3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Kiki Zulfa, Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul “Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar Dan Uang”. Dalam Penelitian, metode yang digunakan ialah dengan kepustakaan (*library research*). Jenis analisis data

---

<sup>11</sup> Ulfa Hidayatunnikmah, *Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018).

yang dipakai ialah analisis kualitatif. Artinya penelitian ini menekankan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif-analisis dan juga metode komparasi. Jika data telah terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan metode komparatif. Komparasi ini menentukan sisi perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara kedua tokoh. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun ialah suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka persediaan barang kebutuhan pokok meningkat sehingga harga menjadi turun, begitu pun sebaliknya. Sedangkan mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah ialah naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan sebagian orang, terkadang terjadi karena kekurangan produksi. Fungsi uang menurut Ibnu Khaldun ialah sebagai alat penukar, alat perhubungan, dan alat simpanan di dalam bank. Sedangkan fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah ialah sebagai pengukur nilai dan media pertukaran. Pada penelitian ini terfokus pada Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar Dan Uang. Perbedaan penelitian ini adalah memfokuskan kajian mengenai Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kiki Zulfa, *Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu*

4. Jurnal Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah karya Sholikul Hadi yang berjudul “Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia”. Penelitian ini menggunakan desain studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan historis dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: munculnya konsep uang Ibnu Khaldun dan sistem moneter dalam perekonomian dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi dan politik yang dialami semasa Ibnu Khaldun hidup. Sejarah menyebutkan bahwa Muqadimah Ibnu Khaldun ditulis berdasarkan hasil pemikirannya yang dipadukan dengan pengalaman hidup yang dialaminya. Konsep Ibnu Khaldun tersebut relevan jika diterapkan dalam sistem moneter di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kondisi riil yang dihadapi Indonesia., yang mana saat ini menggunakan uang hampa. Padahal keberadaannya yang sekarang ini telah terbukti menimbulkan krisis berkali-kali. Maka bukan suatu hal yang mustahil jika uang emas dan perak dijadikan sebagai standar nilai uang. Pada penelitian ini, penelitian terfokus pada bagian Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia. Perbedaan fokus penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan kajian mengenai

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia.<sup>13</sup>

5. Jurnal Salam : Sosial & Budaya Syar-i karya Choirunnisak, Choiriyah dan Sapridah yang berjudul “Konsep Uang Dalam Islam”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menitikberatkan pada pengelolaan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa uang adalah uang capital, uang tidak identik dengan modal, uang adalah *public goods*, modal adalah *private goods*, uang adalah *flow concept*, modal adalah *stock concept*. Uang bukan suatu komoditi, bahkan uang dalam konsep Islam tidak termasuk dalam *fungsi utility*. Dalam Islam tidak mengenal adanya *time value of money*. Islam hanya mengenal *Economic Value of Time* dan uang adalah *flow concept*. Secara makro, mereka yang terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa dapat melakukan pertukaran barang dan jasa tersebut dengan mudah dan berjalan lancar dengan menggunakan uang sebagai perantara, di mana sektor rumah tangga yang menerima pendapatannya berupa uang akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa yang

---

<sup>13</sup>Sholikul Hadi, *Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jurnal Bisnis, Vol 2, No 2, Tahun 2020).

dihasilkan oleh sektor usaha dan produksi. Perubahan aliran uang inilah yang membuat terjadinya perubahan harga output dan atau kuantitasnya, termasuk berpengaruh juga terhadap perilaku tabungan, investasi dan siklus bisnis. Ketika uang dianggap sebagai modal, maka uang akan menjadi barang pribadi atau *private goods*, di mana orang dapat menyimpan, menimbun dan mengendapkan uang dari peredaran dan sirkulasi di masyarakat. Dengan demikian, peran dan fungsi uang dengan sendirinya beralih dari sebagai alat tukar menjadi sebagai alat penyimpanan nilai kekayaan. Artinya, uang merupakan *stock concept* yang dapat diakumulasi sedemikian rupa sebagai modal dan kekayaan pribadi. Berangkat dari permasalahan diatas penulis ingin membahas konsep Uang dalam Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menitikberatkan pada pengelolaan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi analisis. Pada penelitian ini, penelitian terfokus pada bagian “Konsep Uang Dalam Islam”. Perbedaan fokus penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan kajian mengenai Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Choirunnisak, *Konsep Uang Dalam Islam*, (Jurnal Sosial, Vol. 6, No. 4 Tahun 2019)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan sebutan *library research*, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan, baik sumber primer maupun skunder.<sup>15</sup> Metode ini sengaja dipilih karena tulisan ini merupakan kajian teks, dalam hal ini adalah karya Ibnu Khaldun. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa dan mengkonstruksi sejarah pemikiran, khususnya yang terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah konsep uang.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan data kualitatif (*qualitative research*).<sup>16</sup> Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur yang menghasilkan deskripsi atau gambaran yang

---

<sup>15</sup>Jalu Eka Pratiwi, *Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2020)

<sup>16</sup>Sholikul Hadi, *Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jurnal Bisnis, Vol 2, No 2, Tahun 2020)

dapat berupa kata-kata yang tertulis. Khusus yang terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang dan relevansinya di Indonesia.

## **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah Agustus 2022 – Desember 2022, dimulai dari menentukan subjek, objek penelitian dan mengidentifikasi masalah hingga penelitian selesai.

## **3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

Sumber data yang peneliti gunakan yaitu :

Data Sekunder, yang mana data yang diperoleh tidak langsung dari literatur dokumen, data-data yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari buku-buku seperti buku Kitab Terjemah Ibnu Khaldun *Mukaddimah* dan buku Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, media cetak atau media elektronik, jurnal-jurnal, dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Terkait dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif mempelajari

pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang serta menelaah literatur ke perpustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber sekunder, seperti pada kumpulan buku-buku dan jurnal-jurnal.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Induktif

Induktif yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik, pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum. Dalam penelitian ini penulis memahami pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang untuk di analisis dari kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.<sup>18</sup>

Data yang dianalisa yaitu data-data yang berasal dari buku karangan Ibnu Khaldun tentang uang dan buku-buku lainnya sisanya buku pengantar teori moneter, ekonomi moneter, dan buku-buku serta

---

<sup>17</sup>Jalu Eka Pratiwi, *Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2020)

<sup>18</sup>Zuber dab Bakker, *Metode Penelitian*..... h. 11

sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian titik teknik pengumpulan data terkait dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif mempelajari pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang serta menelaah literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipenuhi secara teratur, maka penulis menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sejak awal. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:


**BAB I** : Pendahuluan, merupakan bab yang terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Kajian Teori, yang menjelaskan tentang konsep uang mengenai pengertian uang, fungsi uang dalam islam, dan kedudukan uang dalam islam.

**BAB III** : Biografi Ibnu Khaldun, yang menjelaskan tentang riwayat hidup Ibnu Khaldun, Guru-guru Ibnu Khaldun, Murid-murid Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Khaldun, dan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun.

**BAB IV** : Hasil dan Pembahasan, disini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan yaitu berisi tentang Konsep Uang menurut Ibnu Khaldun dan relevansi konsep uang di Indonesia.

**BAB V** : Penutup, yaitu kesimpulan dan saran, di sini dapat ditarik inti sari dari penelitian yang telah dilakukan serta saran atau masukan dari peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Konsep Uang

##### 1. Pengertian Uang Secara Umum

Untuk mengetahui pengertian uang ada uang sistem kapitalis dan ada sistem Islam. Secara umum Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan.<sup>19</sup> Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa uang adalah alat yang bisa di gunakan untuk suatu pembayaran dan suatu alat untuk pembelian barang dan jasa.

Berdasarkan sistem kapitalis uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi dapat juga diperjualbelikan dengan kelebihan baik (*on the spot*) maupun secara tangguh. Apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange* (perubahan). Ia bukanlah suatu komoditi yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk konsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang

---

<sup>19</sup> Jalu Eka Pratiwi, *Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2020)

yang Selain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.<sup>20</sup>

Menurut Ensiklopedia Indonesia, uang adalah suatu benda yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat mempermudah pertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Sah Artinya bahwa peredaran uang dalam masyarakat tersebut dijamin serta diawasi oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang negara.<sup>21</sup> Dalam kehidupan manusia uang memiliki peran yang sangat penting, bahkan uang termasuk dalam segala aspek kehidupan manusia baik kehidupan yang memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Bahkan sering didengar uang adalah segalanya.

Menurut Kasmir, mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utangn atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan demikian, uang merupakan alat pembayaran yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran, baik

---

<sup>20</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 78

<sup>21</sup>Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: In Media, 2015), h. 1

dalam pembayaran utang maupun dalam pembelian barang dan jasa di suatu wilayah tertentu saja.

Uang secara luas dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Secara umum fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar, samaakan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan hutang.<sup>22</sup>

## **2. Pengertian Uang dalam Islam**

Dari definisi dan teori tentang uang, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi.

Dari sudut bahasa menurut Al-Ashfahani Atsman uang memiliki beberapa arti antara lain qimah, yakni nilai sesuatu dan harga pembayaran

---

<sup>22</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 13

barang yang dijual yakni sesuai dalam bentuk apapun yang diterima oleh pihak penjual sebagai imbalan dari barang yang dijualnya. Sedangkan dalam tataran fiqih, kata itu tidak untuk menunjukkan uang emas dan perak, fulus (bentuk jamak). Fulus adalah logam bukan emas dan perak yang dibuat dan berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai uang dan pembayaran. Namun ulama Fiqih pada umumnya lebih banyak menggunakan istilah nuqud dan tsaman dari pada istilah lainnya.

Ekonomi Islam mendefinisikan uang sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (*medium of exchange*), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. Sadono menjelaskan bahwa dalam konsep ekonomi syariah, uang adalah sesuatu yang berdifat flow concept dan merupakan public goods. Uang yang mengalir adalah public goods. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan melakukan praktik riba dan menimbun barang.

Uang dalam bahasa Arab disebut *maal*, berarti condong atau menyondongkan ke arah yang menarik. Uang mempunyai daya tarik, yang

terbuat dari logam, misalnya tembaga, emas dan perak.<sup>23</sup>

Secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja.<sup>24</sup>

Ekonomi Islam mendefinisikan uang sebagai fasilitator atau media pertukaran (*medium of exchange*), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. *Sadono* menjelaskan bahwa dalam konsep ekonomi syariah, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Uang yang mengalir adalah *public goods*. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan melakukan praktik riba dan menimbun barang.<sup>25</sup>

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan capital, karena uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan capital adalah sesuatu yang

---

<sup>23</sup>Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 96

<sup>24</sup>M.Utsman Subair, *Al-mu'amalat al amliyah al mu'asiroh fii al fiqhi al islami*, (Yordania: Daru Annafais, 1995), h. 138.

<sup>25</sup>Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 97.

bersifat stock concept. Oleh karena itu, alasan permintaan akan uang adalah alasan untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk untung-untungan (spekulasi) atau trading. Dalam Islam tidak dikenal sistem permintaan uang untuk spekulasi (*money demand for transaction*). Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamankan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya kegiatan menimbun uang di rumah atau di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena berarti hal itu dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat titik dalam pandangan Islam uang harus selalu berputar dalam perekonomian.<sup>26</sup>

Imam Malik mendefinisikan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar. Artinya segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar. Secara agama uang di larang untuk di bungakan, diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan ataupun

---

<sup>26</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 185

dijuak maupun dibeli secara kredit.<sup>27</sup> Imam Malik juga berpendapat sekiranya manusia itu bersepakat untuk menjadikan kulit menjadi uang, maka akan memakruhkan emas dan perak.<sup>28</sup> Hal tersebut berarti bahwa uang adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat umum.

Uang hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamankan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya kegiatan menimbun uang tidak diperbolehkan karena dalam Islam dilarang. Tidak diperbolehkan karena hal itu dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, karena dalam pandangan Islam uang harus selalu berputar dalam perekonomian.<sup>29</sup>

### 3. Syarat-syarat Uang

Sebagaimana barang-barang lain uang juga memiliki beberapa syarat agar sesuatu itu dapat diakui sebagai uang dan dapat diterima secara umum dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 165.

<sup>28</sup> M.Utsman Subair, *Al-mu'amalat al amliyah*, h. 138.

<sup>29</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 185

Suatu benda dapat dijadikan uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat, tertentu antara lain :

1. Benda itu harus diterima secara umum
2. Memiliki nilai tinggi
3. Harus tahan lama
4. Kualitasnya cenderung sama
5. Jumlahnya banyak dan tidak mudah dipalsukan
6. Mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai
7. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu

#### **4. Jenis-jenis Uang**

##### **a. Uang Berdasarkan Peredarannya**

##### **1) Uang Kartal**

Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari.<sup>30</sup>

Dalam pengertian lainnya Uang kartal adalah uang, yang mempunyai bentuk atau wujud fisik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau badan atau lembaga yang diberi wewenang secara khusus untuk menerbitkan uang tersebut. Badan atau lembaga

---

<sup>30</sup> Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 7

tersebut biasanya adalah bank sentral negara yang bersangkutan.<sup>31</sup>

## 2) Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak menolak jika ia tidak mau barang atau jasanya dibayar dengan menggunakan uang ini. Untuk menarik uang giral orang menggunakan cek.<sup>32</sup>

Uang giral atau disebut dengan checking money (karena dapat ditarik menggunakan cek atau demand money (karena merupakan simpanan yang dapat diminta kembali setiap saat) adalah simpanan masyarakat pada bank-bank umum (commercial bank) tertentu pada rekening giro atau rekening koran. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah

---

<sup>31</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, Pengantar..., h. 21

<sup>32</sup> Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h.7

pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.”<sup>33</sup>

#### 1) Uang Kuasi

Uang kuasi adalah tagihan kepada bank dan Belumlah secara riil menjadi uang namun hampir atau dalam waktu dekat akan menjadi uang, oleh karena itu sering disebut near money. Ada yang berpendapat bahwa semua jenis tabungan dan deposito termasuk kedalam kelompok uang kuasi, namun ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa tabungan dan Deposito yang akan segera jatuh tempo yang termasuk kedalam uang kuasi. Uang kuasi dapat dibedakan antara: uang kuasi pada bank bank umum yaitu saldo pada rekening rekening tabungan dan Deposito yang terdapat pada bank bank umum dan dan uang kuasi pada bank bank perkreditan rakyat atau BPR yaitu saldo yang ditunjukkan oleh rekening rekening tabungan dan deposito pada bank perkreditan rakyat.

#### b. Uang Menurut Bahan Pembuatannya

##### 1) Uang Logam

Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam biasanya dari emas atau perak karena

<sup>33</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, Pengantar..., h. 27

kedua logam ini memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya yang mudah dikenali, seratnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.

Uang logam memiliki dua macam nilai, yaitu:

1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang.
  2. Nilai nominal, nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang.
- 2) Uang Kertas (paper money/fiduciary money fiat money)

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas.

Nilai nominal uang kertas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya yang hanya seharga kertas

husus bahkan untuk pecah pecahan yang nilainya nominalnya tinggi, maka nilai intrinsiknya boleh dikatakan tidak berarti dibandingkan dengan nilai nominalnya, sehingga nilai intrinsik uang kertas seringkali diabaikan dan dianggap tidak memilikinya sama sekali.

Hal tersebut disebabkan karena uang kertas merupakan uang kredit (kredit money) atau fiat money yaitu bukti utang otoritas moneter pada para pemegangnya. Adapun sejarah timbulnya uang kertas ini ialah diawali pada abad pertengahan, yaitu di benua Eropa khususnya di kota-kota yang pada saat itu telah menjadi pusat-pusat perdagangan seperti Genoa dan Venesia di Italia.<sup>34</sup>

#### c. Uang Menurut Nilainya

##### 1) Uang Penuh (full bodied money)

Uang penuh yaitu uang yang nilai nominalnya sama dengan nilai materi atau nilai intrinsiknya yaitu nilai logam yang dijadikan bahan uang tersebut. Nilai nominal atau sering disebut nilai moneter adalah nilai resmi atau formal yang tercantum pada uang tersebut baik

---

<sup>34</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, Pengantar..., h.24

berupa tulisan atau huruf maupun angka, yang harus diakui, diterima dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai nilai uang tersebut.

## 2) Uang Tanda (token money)

Uang tanda adalah uang yang dibuat dari bahan logam yang bukan logam mulia yang nilai nominalnya atau nilai moneterinya lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsiknya. Biasanya perbedaan nilai tersebut cukup besar terutama di awal awal tahun pembuatannya, sesuai dengan perjalanan waktu maka perbedaan nilai tersebut akan relatif konstan apabila harga-harga yang berlaku juga relatif stabil. Namun apabila di negara tersebut terjadi inflasi di mana harga barang-barang pada umumnya, termasuk harga logam yang menjadi bahan uang tersebut terjadi peningkatan maka perbedaan nilai nominal dengan nilai intrinsik akan semakin mengecil.

Bahkan apabila di suatu negara terjadi inflasi yang hebat (hyper inflation), mungkin sekali terjadi apabila nilai materi uang tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominalnya. Dengan demikian keadaan

menjadi terbalik dan hal itu bertentangan dengan tujuan penerbitan token money semula apabila hal ini terjadi, maka uang tersebut dengan sendirinya akan menghilang dari peradaban.

### 5. Fungsi Uang dalam Islam

Pengertian uang secara teoritis dikaitkan dengan fungsi uang itu sendiri. Secara tradisional fungsi uang ada empat, yakni sebagai media pertukaran atau pembayaran (*medium of exchange*), media penyimpan nilai, standar untuk pembayaran tunda, dan sebagai standar ukuran harga dan unit satuan hitung.<sup>35</sup>

Dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep penting berdasarkan fungsinya, yaitu:

- a. Uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), dimana uang harus terus berputar secara terus menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, semakin cepat uang beredar maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. Untuk itu uang perlu untuk diinvestasikan ke sektor riil. Jika tidak, maka uang yang

---

<sup>35</sup>Khoirul Umam, 'Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat' *Islamic Economics Journal*, (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo), h. Vol. 2, No. 1, Juli 2016, h. 94

disimpan dan telah mencapai haul dan nisab tertentu akan semakin berkurang karena dikenai zakat.<sup>36</sup>

- b. Uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*) bukan monopoli perorangan (*private goods*). Oleh karenanya, seseorang tidak dibenarkan menumpuk-numpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut pendapat Imam Malik dan Hanafi fulus atau uang kertas fungsi dan nilainya sama dengan *atsman* (emas dan perak) sehingga wajib di zakat dan tidak boleh digunakan untuk transaksi yang mengandung *riba nasiah*. Sedangkan pendapat kedua menurut Imam Syafi'i dan Hambali uang tidak sama dengan *atsman*, sehingga tidak dikenakan zakat, kecuali dengan sebab lain, misal *atsman* tersebut dipakai untuk perniagaan atau pertanaian maka harus dibayarkan zakat nya. Menurut Imam

---

<sup>36</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga*,h. 9

Syafi'i dan Hambali yang wajib dizakati hanya emas dan perak.<sup>37</sup>

## 6. Kedudukan Uang Dalam Islam

Sebagai alat tukar uang tidak boleh diendapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*.

Uang tidak memiliki harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*), hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang, maka akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomineo-klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya, jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*).<sup>38</sup>

Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia (pelaku ekonomi).

<sup>37</sup>M.Utsman Subair, *Al-mu'amalat al amliyah*, h. 150-151

<sup>38</sup>Jalaludin, 'Konsep Uang Menurut Imam Al-Ghozali', *Asy-Syari'ah*, (Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama Jawa Barat) Vol. 16, No. 2, Agustus 2014, h. 175-176.

Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain dapat berjalan dan bersirkulasi dengan lancar. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat.<sup>39</sup>

## **B. Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Konsep Uang di Indonesia**

### **1. Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun sudah hidup di zaman mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Dimana ketika itu dinar dan dirham merupakan mata uang dari emas dan perak. Ketika itu, ia sudah mengetahui bahwa sistem ekonomi yaitu dengan sistem tukar menukar barang akan mulai ditinggalkan dan akan beralih ke sistem ekonomi modern yaitu jual beli dengan perantara uang. Pada saat itu terjadi, maka emas dan perak akan berada pada tingkat standar (ukuran nilai). Dalam konsep ekonomi, Ibnu Khaldun menuangkan pemikiran ekonominya dalam salah satu karyanya yang berjudul "*Muqaddimah*". Dalam bukunya *Al-Muqaddimah*, menurutnya konsep uang adalah bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai

---

<sup>39</sup>Misbahul Munir, *Implementasi Integrasi Al-Quran Dan Hadits :Analisi Tematik Terhadap Konsep Uang Dalam Islam* Laporan Penelitian, Penelitian Integrasi Sains Dan Islam (PISI), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015., h. 15-16

standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan. Ibnu Khaldun menjelaskan emas dan perak adalah acuan nilai dari uang artinya bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan nilai harta (cadangan) yang dimiliki oleh pemerintah. Uang tidak perlu mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak hanya sebagai standar nilai uang sehingga dengan pernyataan tersebut, pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak. Ibnu Khaldun memprediksikan bahwa dalam perkembangan perekonomian standar uang akan mengalami perubahan. Artinya bahwa dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan ekonomi, standar uang yang tadinya tinggi kemudian berubah menjadi rendah. Misalnya, uang 1000 yang dulunya bisa membeli 5 permen kemudian berubah dengan hanya bisa mendapatkan 3 permen dan hal ini terbukti terjadi di zaman sekarang. Ia juga berpendapat bahwa Negara yang kaya tidaklah diukur dari banyaknya uang yang dimilikinya tetapi ditentukan berdasarkan tingkat produksi dan neraca pembayaran positif. Jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya tetapi tidak mendorong perkembangan pertumbuhan sektor produksi maka uang berlimpah tersebut tidak ada

nilainya, yang menjadi penunjang pembangunan suatu negara adalah sektor produksi karena dengan sektor produksi, ia akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerjaan, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang merupakan yang menentukan taraf kemakmuran. Oleh sebab itu, kemakmuran yang dinikmati adalah suatu hasil yang dilaksanakan oleh uang dalam negeri-negeri kaya yang dapat mempengaruhi percepatan peredaran uang dan memperbanyak transaksi perniagaan dan seterusnya menambah lagi jumlah uang yang beredar.<sup>40</sup>

Dalam Al-Qur'an Emas dan perak disebutkan dalam Q.S At-Taubah ayat 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari*

---

<sup>40</sup>Rahmi, A. (2018). *Pandangan Ibnu Khaldun Terhadap Nilai Uang dalam Sektor Moneter*. Al-Maslahah, 14 (2), 257-276

*jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*<sup>41</sup>

Ayat ini mengandung pengertian bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran, satuan mata uang, dan penyimpan nilai. Ayat ini melarang menimbun uang karena akan berakibat mematikan fungsi sebagai sarana ekonomi. Artinya uang itu harus selalu berputar agar dia tidak mengendap dan tidak hilang fungsinya sebagai alat pembayaran.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, logam emas dan perak bukan merupakan alat tukar tetapi menjadikan logam tersebut sebagai ukuran dalam menentukan nilai tukar yang beredar. Logam emas tidak lagi secara langsung dipakai sebagai mata uang. Dalam sistem ini diperlukan suatu kesetaraan antara uang kertas yang beredar dengan jumlah emas yang disimpan sebagai back up, sementara pemerintah menetapkan

---

<sup>41</sup> AL Hakim, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, h. 153

harga secara konsisten. Karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya, pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas dan perak di dalamnya. Maka dari itu, Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu tetap atau konsisten meskipun harga-harga lain tidak tetap (berfluktuasi).<sup>42</sup>

Pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 50.000 yang setara dengan setengah gram emas. kemudian pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 20.000 seri baru dan ditetapkan nilainya setara dengan seperempat gram emas, uang akan kehilangan makna sebagai standar nilai. Jika pemerintah sering menerbitkan uang dengan pecahan yang baru maka uang yang sudah lama beredar di masyarakat semakin kehilangan fungsinya sebagai uang dan akan kehilangan standar nilainya. Dan hal itu akan mengakibatkan uang tersebut tidak bisa lagi dipakai oleh masyarakat untuk dijadikan bahan transaksi sesuai dengan fungsinya semula.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Rizka Komariah, *Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun*, dikutip dari [izkahumaneror.blogspot.com/2006/01/Relevansi-Pemikiran-Ekonomi-Ibn-Khaldun](http://izkahumaneror.blogspot.com/2006/01/Relevansi-Pemikiran-Ekonomi-Ibn-Khaldun)

<sup>43</sup>Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 275

Konsep uang menurut Ibnu Khaldun, uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas atau perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak.

Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Bila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di suatu kota, harga makanan menjadi murah. Demikian sebaliknya, jika makanan lebih sedikit dari yang diperlukan di suatu kota, maka harganya akan menjadi murah.<sup>44</sup>

## 2. Konsep Uang di Indonesia

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan

---

<sup>44</sup>Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Bekasi: Shuhuf Media Insani, 2011), h. 216.

benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang diwaktu yang akan datang. Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat keempat fungsi dasar uang yang telah disampaikan di atas.<sup>45</sup>

Uang sebagai alat tukar. Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian moderen ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain.

Uang sebagai alat penyimpan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah mahluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk

---

<sup>45</sup>Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan Uang*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), h. 3

dipergunakan dimasa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

Uang sebagai satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing dsb. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan.

Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun dari pada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan

keadaan kambing semula.<sup>46</sup>

Pada awalnya, masyarakat primitif yang hidup berkelompok dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri (*self sufficient*) belum mengenal atau membutuhkan benda yang namanya uang (misalnya sebagai alat penukar). Dalam perkembangan selanjutnya, setelah suatu kelompok masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri timbulah kebutuhan untuk melakukan pertukaran antar individu atau antar kelompok masyarakat tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Sebelum digunakannya kertas sebagai uang, logam berharga dikenal sebagai bentuk uang yang paling populer karena memiliki ciri-ciri yang pantas dikehendaki sebagai uang, yaitu dapat dipecah-pecah dan dinyatakan dalam unit-unit kecil sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi dengan mudah. Selain itu, uang logam mudah dibawa, tahan lama, dan tidak mudah rusak.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan Uang*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), h. 4

<sup>47</sup> Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan Uang*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), h. 5

Berkaitan dengan penggunaan logam sebagai uang, telah dikenal uang logam emas dan perak sebagai alat tukar yang banyak dipakai. Penggunaan logam mulia tersebut sebagai alat pembayaran ternyata mengalami pasang-surut, antara lain sebagai akibat terbatasnya ketersediaan dan/atau mahalanya biaya penambangan logam tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, selain kedua logam tersebut, tembaga juga sangat diminati mengingat logam tersebut lebih mudah didapat sehingga lebih murah harganya. Keberadaan beberapa uang logam tersebut secara bersamaan di tengah masyarakat menimbulkan konsekuensi logis, yaitu semakin diminatinya uang dengan kualitas rendah (tembaga) dibandingkan dengan uang dengan kualitas baik (emas dan perak). Apabila terus berlanjut, hal ini dapat menyebabkan hilangnya uang dengan kualitas baik dari peredaran.<sup>48</sup>


### C. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari peneliti yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berfikir memuat teori dalil atau konsep-konsep

---

<sup>48</sup> Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan Uang*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), h. 6

yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.<sup>49</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian mengenai Studi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang Dan Relevansinya Di Indonesiasebagai berikut:



Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat dilihat bagaimana konsep uang menurut pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan konsep uang di Indonesia dan bagaimana konsep uang menurut kedua pendapat di atas.

<sup>49</sup>Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h.7

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI IBNU KHALDUN**

##### **A. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun**

Nama asli Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/1332 M di tengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat yang berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad juga berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri bidang politik dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Kakek Ibnu Khaldun bernama Khalid Ibnu Usman. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian baru menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>50</sup>

##### **1. Guru-guru Ibnu Khaldun**

Seperti telah dijelaskan, bahwa Ibnu Khaldun lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga ilmuwan yang terhormat. Ayahnya Abu Abdullah Muhammad adalah gurunya yang pertama. Darinya ia belajar membaca, menulis dan bahasa arab. Di antara guru-guru yang lain adalah :

---

<sup>50</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah*, h. 1080

- a. Abu ‘Abdullah Muhammad Ibnu Sa’ad bin Bursal Al-Ansari, darinya Ibnu Khaldun belajar Al-Qur’an dan Al-Qira’at Al-Hasayiri.
- b. Muhammad Al-Syawwasy Al-Zarzali, Ahmad Ibnu Al-Qassar dari mereka Ibnu Khaldun belajar bahasa arab.
- c. Syaikh Syamsudin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadiyasi, darinya ia belajar ilmu-ilmu hadits, bahasa arab, fikih.
- d. Abdullah Muhammad Ibnu Abdussalam ia mempelajari kitab *Al-Muwatta* karya Imam Malik.
- e. Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Satti ‘Abd Al-Muhaimin Al-Hadrami, Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abil, darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran di samping dua ilmu pokok (Qur’an dan Hadits).<sup>51</sup>

## **2. Murid-murid Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun mempunyai sejumlah besar murid, baik pada waktu ia mengajar di Tunisia di Universitas Al-Qasbah maupun pada waktu mengajar di Kairo (Al-Azhar dan tempat lain). Di antara murid-muridnya yang terpenting dan ternama antara lain :

---

<sup>51</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah*, hal. 1081

- a. Sejarahwan ulung Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Maqrizi pengarang buku *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal Al-Muluk*.
- b. Ibnu Hajar Al-'Asqalani, seorang ahli hadits dan sejarahwan terkenal (wafat 852 H).

### 3. Karya-karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar adalah karena karyanya "*Muqaddimah*". Rasanya memang aneh ia terkenal justru karena muqaddimahnya bukan karena karyanya yang pokok (al-'ibar), namun pengantar al-'ibarnya yang telah membuat namanya di agung-agungkan dalam sejarah intelektualisme.

Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal di antaranya adalah .<sup>52</sup>

- a. Kitab *Muqaddimah*, yang merupakan buku pertama dari kitab *Al'Ibar*, yang terdiri dari bagian muqaddimah (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya.

---

<sup>52</sup>Ibnu Khaldun, *mukaddimah...*, h. 1085

- b. Kitab *Al-'Ibar, wa Diwan Al Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharurum min dzawi As-Sulthani Al-Akbar*. Kitab Ibar yang terdiri dari tiga buku: buku pertama adalah sebagai kitab Muqaddimah atau jilid pertama yang berisi tentang: masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya.<sup>53</sup>
- c. Kitab *At-Ta'rifbi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* atau disebut secara ringkas dengan istilah *At-Ta'rif*, dan oleh orang-orang Barat disebut dengan otobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab *Al-'Ibar* yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain.<sup>54</sup>

#### **4. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun merupakan tokoh pertama ilmu sosial, pakar dan pembaharuan ilmu sejarah,

---

<sup>53</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publilishing, 2005), h. 2

<sup>54</sup>Ibnu Khaldun, *muqaddimah...*, h.1086

pakar dan pembaharuan dalam seni autobiografi, atau penulisan seorang penulis akan riwayat hidupnya sendiri, pakar dan pembaharuan dalam pengungkapan kata-kata dalam penulisan bahasa Arab, pakar dan pembaruan dalam penelitian pengajaran dan pendidikan, juga ilmu psikologi pendidikan dan pengajaran, pakar dalam ilmu hadits, Ibnu Khaldun juga ahli dalam ilmu kemasyarakatan dan ilmu ekonomi dilihat dari beragam ilmu sejarah dan beragam teori Ibnu Khaldun juga ahli di bidang-bidang lain.<sup>55</sup> Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi mempunyai peran penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara dan perkembangannya.<sup>56</sup>

Ibnu Khaldun merupakan seorang ekonomi yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya terhadap perekonomian dunia, menguraikan dengan panjang lebar teori-teorinya yang kesemuanya bergabung menjadi teori-teori ekonomi umum yang

---

<sup>55</sup>Taqwim khoiril, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, dikutip dari [www.digilib.uinsuka.ac.id](http://www.digilib.uinsuka.ac.id)

koheren yang menjadi kerangka sejarah. Teori-teori tersebut antara lain:<sup>57</sup>

a. Teori produksi

Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

b. Teori nilai, uang, dan harga

Buku Muqaddimah Ibnu Khaldun menguraikan berbagai teorinya seperti:<sup>58</sup>

1). Teori nilai

Bagi Ibnu Khaldun Nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya: "laba yang dihasilkan manusia adalah nilai terealisasi dari tenaga kerjanya." Demikian pula kekayaan bangsa bangsa tidak dapat ditentukan oleh banyak atau sedikitnya uang yang beredar atau dimiliki oleh bangsa itu, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayarannya yang sehat. Dan dilihat bahwa kedua hal itu terkait satu sama lain. Neraca

---

<sup>57</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.394

<sup>58</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.400

pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi.

## 2). Teori uang

Bagi Ibnu Khaldun, "dua logam yaitu emas dan perak" adalah ukuran nilai. Kepingan logam ini secara alamiah diterima sebagai uang dan nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.

## 3). Teori harga

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Tetapi emas dan perak tidak termasuk kedalam hukum ini karena emas dan perak merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perbedaan Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Konsep Uang di Indonesia.

Dalam perekonomian dunia uang merupakan inovasi besar, yang strategis dalam suatu sistem ekonomi serta sulit digantikan variabel lainnya. Uang memainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu pertukaran barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan kegiatan ekonomi, karena itu membuat manusia berusaha untuk mendapatkannya. Jika tidak ada sesuatu barang atau benda yang dijadikan sebagai ukur peran manusia dalam berdagang atau menukar suatu yang diinginkannya, maka sangat mustahil dia akan mendapatkan sesuatu. Pengukuran nilai ini harus memiliki kualitas tertentu, titik ukuran ini harus diterima oleh semua lapisan masyarakat bahkan dunia sehingga tender legal dan penerbitnya harus bebas dari semua pengaruh subjektif.<sup>59</sup>

Ibnu Khaldun atau yang bernama lengkap Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi (732-808 H/1332-1406 M) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia. Ibnu Khaldun di kenal sebagai bapak ekonomi karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang bisa

---

<sup>59</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 239

dibilang logis dan realistis yang jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Ibnu Khaldun sudah hidup di zaman mata uang sudah menjadi penghargaan. Dimana ketika itu dinar dan dirham merupakan mata uang dari emas dan perak. Ketika itu, ia sudah mengetahui bahwa sistem ekonomi yaitu dengan sistem tukar menukar barang akan mulai ditinggalkan dan akan beralih ke sistem ekonomi modern yaitu jual beli dengan perantara uang. Pada saat itu terjadi, maka emas dan perak akan berada pada tingkat standar (ukuran nilai). Dalam konsep ekonomi, Ibnu Khaldun menuangkan pemikiran ekonominya dalam salah satu karyanya yang berjudul “*Muqaddimah*”. Dalam bukunya *Al-Muqaddimah*, menurutnya konsep uang adalah bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan.<sup>60</sup>

Berkaitan dengan penggunaan logam emas dan perak sebagai uang, di Indonesia telah mengenal uang logam sebagai alat tukar yang banyak dipakai. Penggunaan logam mulia tersebut sebagai alat pembayaran ternyata mengalami pasang surut, antara lain sebagai akibat terbatasnya ketersediaan dan atau mahalanya biaya penambangan

---

<sup>60</sup> Rahmi, A. (2018). *Pandangan Ibnu Khaldun Terhadap Nilai Uang dalam Sektor Moneter*. *Al-Maslahah*, 14 (2), 257-276.

logam tersebut.<sup>61</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, selain kedua logam tersebut, tembaga juga sangat diminati mengingat logam tersebut lebih mudah didapat sehingga lebih murah harganya. Keberadaan beberapa uang logam tersebut secara bersamaan di tengah masyarakat menimbulkan konsekuensi logis, yaitu semakin diminatinya uang dengan kualitas rendah (tembaga) dibandingkan dengan uang dengan kualitas baik (emas dan perak). Apabila terus berlanjut, hal ini dapat menyebabkan hilangnya uang dengan kualitas baik dari peredaran.<sup>62</sup>

Dalam perkembangannya, penggunaan logam-logam berharga tersebut menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi yang berjumlah besar, karena selain oleh adanya kesulitan dan biaya pengangkutan, risiko mungkin akan timbul, misalnya perampokan. Untuk mengatasi hal ini, lembaga-lembaga swasta atau pemerintah mulai menyimpan sertifikat-sertifikat berharga yang mewakili logam tersebut. Pada awal penggunaannya, sertifikat tersebut didukung sepenuhnya oleh nilai logam yang disimpan di tempat penyimpanan atau yang dikenal sebagai bank. Setelah beberapa waktu digunakan dan

---

<sup>61</sup>Ronald I. McKinnon. "The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective", *Journal of Economic Literature*, Vol. 31, Issue 1, March 1993.

<sup>62</sup>Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan Uang*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), h. 6

diterima secara luas, sertifikat tersebut tidak bergantung secara penuh pada dukungan logam dengan nilai penuh, misalnya hanya didukung 40% oleh simpanan emas. Dengan demikian, nilai yang tercantum pada sertifikat yang bersangkutan (*nilai nominal*) tidak sama dengan nilai jaminan fisik logam yang disimpan (*nilai intrinsik*). Apabila nilai nominal suatu mata uang lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, uang tersebut dikenal dengan *uang fiat*. Dalam hal ini uang diakui sebagai tanda setuju. Termasuk di antara *uang fiat* adalah uang kertas yang kita kenal selama ini.<sup>63</sup>

Sejarah juga mencatat bahwa penjaminan uang kertas yang beredar oleh simpanan logam berharga, seperti emas di bank negara, mengalami pasang surut, sejalan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung. Uang kertas yang sudah beredar bahkan sempat tidak dijamin sama sekali dengan simpanan emas sesaat setelah Perang Dunia I. Baru kemudian sesaat setelah Perang Dunia II, 44 negara mayoritas yang dipelopori oleh Amerika Serikat sepakat untuk mengaitkan kembali mata uang di dunia (dollar Amerika) dengan emas. Kesepakatan tersebut dikenal dengan kesepakatan *Bretton Woods*. Dalam perkembangannya, kesepakatan tersebut hanya bertahan selama seperempat abad. Sebagai akibat semakin besarnya

---

<sup>63</sup> Robert Temple, *The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery, and Invention* (1986), h.124

kegiatan transaksi pasar uang dan barang yang tidak mungkin memadai lagi apabila dibiayai dengan emas, kesepakatan *Bretton Woods* akhirnya dibatalkan pada tahun 1971. Dengan demikian, sejak saat itu pula mata uang dunia tidak dikaitkan sama sekali dengan emas.<sup>64</sup>

Perkembangan dan inovasi sistem perbankan yang pesat selanjutnya mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komodita yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “uang elektronik” (*electronic money* atau *E-money*), seperti *internet banking*, *debit cards*, dan *automatic teller machine (ATM) cards*. Evolusi uang tidak berhenti di sini. “Uang elektronik” juga muncul dalam bentuk *smart cards*, yaitu penggunaan *chips* pada sebuah kartu. Penggunaan *smart cards* sangat praktis, yaitu dengan “mengisi” *chips* dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.

---

<sup>64</sup> Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan Uang*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), h. 8

Dalam ekonomi konvensional, dua peran uang inilah yang merupakan peran yang sangat fundamental, selain dua peran yang lainnya, yaitu uang sebagai alat satuan hitung dan sebagai alat pengukur standar untuk pembayaran masa depan. Persoalan baru mulai timbul jika mereka yang memegang uang menahan beredarnya uang, atau menyimpan dan menimbunnya untuk tujuan spekulasi. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun uang itu harus *flow concept*, yaitu mengalir. Yang mana tujuannya agar uang beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli dan juga dengan penimbunan uang akan berdampak pada instabilitas perekonomian suatu masyarakat. Sebagai alat tukar uang tidak boleh diendapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu konsep uang menurut Ibnu Khaldun adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*.

Mandegnya uang dari peredaran dan sebagai media yang dipertukarkan telah menjadikan peran dan fungsi uang dari *medium of exchange* menjadi *store of value*. Hal ini bertarti bahwa seseorang telah menjadikan uang sebagai *private property* yang dapat disimpan guna dijadikan sebagai barang kekayaan pribadi. Hal ini berbeda dengan konsep uang menurut Ibnu Khaldun yang

mana uang itu harus *public goods* bukan *private good*. Uang merupakan barang publik yang digunakan sebagai alat tukar, dan permintaan akan uang merupakan kata lain dari permintaan barang dan jasa dalam ekonomi. Jika uang berhenti dari fungsi yang semestinya, maka alasan mengapa diciptakannya uang sebagai alat tukar akan hilang dan ini sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi.<sup>65</sup>

Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), sebagai alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*), sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur nilai (*measure of value*). Dalam Islam, tidak ada masalah dengan peran dan fungsi uang seperti yang tersebut di atas, selama uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang bisa diperjual belikan layaknya barang dan jasa. Peranan uang yang sedemikian itu bisa diterima secara meluas dengan maksud untuk menggantikan peran sistem perekonomian barter, di mana dengan adanya uang, orang tidak perlu mencari pembeli yang kebetulan mau menukarkan barangnya dengan barang lain yang kebetulan dibutuhkan oleh penjual. Inilah yang dinamakan dua kebetulan atau *a double coincidence of wants* yang tidak perlu terjadi bila suatu perekonomian menggunakan uang sebagai media

---

<sup>65</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada), h. 20-21

pertukaran dan berperan sebagaimana mestinya uang harus berperan dan berfungsi.

Dari penjelasan konsep uang Ibnu Khaldun dan konsep uang di Indonesia dapat diambil perbedaan tentang konsep uang, menurut Ibnu Khaldun bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga. Ibnu Khaldun menjelaskan emas dan perak adalah acuan nilai dari uang artinya bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan pernyataan tersebut, pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak. Sedangkan di Indonesia uang adalah suatu benda yang dapat diterima sebagai alat pembayaran atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Bukan hanya untuk mengukur standar harga. Sebelum menggunakan uang kertas, Indonesia pernah menggunakan uang dengan standar emas dan perak. Namun, seiring berjalannya waktu emas dan perak mengalami pasang dan surut. Maka dari itu, sudah tidak di berlakukan lagi penggunaan emas dan perak. Dengan tidak berlakunya standar emas tersebut, sampai saat ini masyarakat dunia memasuki era yang pengelolaan uangnya bergantung sepenuhnya kepada kemampuan, kesadaran, dan tanggung jawab setiap negara dalam mengelola perekonomian masing-masing. Dalam standar ini, setiap negara berupaya untuk mencetak uang sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. Dalam Islam tidak mengenal adanya *time value of money*. Islam hanya mengenal *Economic Value of Time* dan uang adalah *flow concept*.<sup>66</sup>

Dapat di ambil kesimpulan bahwa konsep uang menurut Ibnu Khaldun dan konsep uang di Indonesia memiliki perbedaan. Menurut Ibnu Khaldun konsep uang dalam bukunya menjelaskan bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga serta emas dan perak adalah acuan nilai dari uang.<sup>67</sup> Dan di Indonesia uang adalah suatu benda yang dapat diterima sebagai alat pembayaran atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Bukan hanya untuk mengukur standar harga.

#### **B. Relevansi Konsep Uang menurut Ibnu Khaldun dan Konsep Uang di Indonesia.**

Pada masa ini penduduk timur memiliki *sikkah* yang harga mata uangnya tidak tetap. Untuk transaksi, mereka menggunakan dinar dan dirham dengan ukuran berat dan harganya ditentukan melalui standar ukuran berat yang sesuai. Mereka tidak mencetak di atasnya, dengan *sikkah* ukiran-ukiran kata-kata tahlil dan shalawat serta nama raja sebagaimana dipraktikkan oleh orang-orang Magribi.

---

<sup>66</sup>Ronald I. McKinnon. “*The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective*”, *Journal of Economic Literature*, Vol. 31, Issue 1, March 1993.

<sup>67</sup>Ibnu Khaldun, *muqaddimah...*, h.1018

Sebenarnya standar logam bukanlah merupakan suatu yang benar-benar mantap, akan tetapi bergantung kepada ijtihad. Segera setelah Penduduk daerah itu mempunyai ketentuan tentang standar kemudian mereka dan menyebutnya sebagai "pedoman" mereka mempergunakannya untuk menguji uang logam mereka. jika di bawah standar berarti uang logam itu tiruan.<sup>68</sup>

Pada zaman Ibnu Khadun selain uang menggunakan standar emas dan perak, ternyata juga menggunakan dinar dan dirham. Demikian juga fenomena dinar dan dirham di Indonesia, meskipun sejak tahun 2000 telah memperkenalkan dan mencetak Dinar dan Dirham di Indonesia. Untuk menunjukkan uang dan fungsinya Al-Quran menggunakan istilah antara lain dirham, dinar, emas, dan perak. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 75 :

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya : Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya

---

<sup>68</sup> Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, h. 275

*kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*

Ayat ini selain menyebutkan “dinar” sebagai satuan mata uang tertentu untuk pengukur nilai, mengisyaratkan pula bahwa uang adalah alat penyimpan nilai. Mengenai kata emas dan perak cukup banyak ditemukan dalam Alquran. Hal ini nampaknya disebabkan pada saat Alquran diturunkan masyarakat banyak menggunakan emas dan perak dalam melakukan transaksi.<sup>69</sup>

Adapun kesimpulan yang diambil pada Relevansi Konsep uang Ibnu Khaldun dan Konsep uang di Indonesia, yaitu jika Konsep uang Ibnu Khaldun tertulis di dalam buku *Muqaddimah*-nya. Yang mana pada zaman itu uang yang di gunakan memiliki standar emas dan perak, atau bisa di katakan dinar dan dirham. Berbeda dengan konsep uang di Indonesia dinar dan dirham tidak sah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI karena Indonesia menggunakan mata uang rupiah untuk pembayaran barang dan jasa atau lainnya, yang di atur berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 2004 Pasal 2 sebagai berikut :

---

<sup>69</sup> TafsirWeb, “tafsirweb.com” <https://tafsirweb.com/1207-surat-al-imran-ayat-75.html> (di akses pada hari kamis 17 November 2022, pukul 22:28)

Ayat 1 : Satuan mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp.

Ayat 2 : Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Indonesia.

Ayat 3: Setiap perubahan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menggunakan uang Rupiah kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Pengeluaran uang emisi baru oleh Bank Indonesia diatur melalui peraturan Bank Indonesia no. 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang pengeluaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang Rupiah.<sup>70</sup>

Disamping undang-undang no 3 tahun 2004 terdapat undang-undang yang mengatur tentang mata uang Indonesia yaitu undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa mata uang adalah yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan Rupiah

---

<sup>70</sup>Hermos, *Money Publishing Mechan SM Rupiah By Bank Indonesia (BI)*, diakses dari Hermoss 354.blogdetik.com/2011, (diakses pada Sabtu, 26 November 2022, pukul 23:08)

logam. Dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2011 pasal 11 dikatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan atau pencabutan dan penarikan rupiah. Percetakan uang di Indonesia juga diatur dalam pasal 14 sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 1) Percetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia
- 2) Percetakan rupiah seperti yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan rupiah.
- 3) Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan rupiah percetakan rupiah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara bekerjasama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang terbuka atau transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.
- 4) Pelaksana pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

Secara umum nilai tukar mata uang yang digunakan oleh Indonesia sejak periode 1964 hingga sekarang, sistem

---

<sup>71</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), h. 4

nilai tukar yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu:<sup>72</sup>

1) Sistem nilai tukar tetap

Sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dalam hal ini lembaga yang memiliki wewenang (otoritas moneter) menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, dengan tidak memperhatikan penawaran ataupun permintaan yang akan terjadi terhadap valuta asing. Apabila penawaran atau permintaan lebih tinggi dari permintaan, maka otoritas moneter akan mengambil tindakan untuk membawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan.

2) Sistem nilai tukar mengambang terkendali

Nilai tukar mengambang terkendali, pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran.

3) Sistem nilai tukar mengambang bebas

Nilai tukar mengambang bebas, pada masalah ini pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali, sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. penerapan sistem ini

---

<sup>72</sup> Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, h. 122

dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berlanjut (berkesinambungan) pada posisi keseimbangan eksternal (*external equilibrium position*).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan tentang konsep uang menurut Ibn Khaldun dan uang di Indonesia, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Khaldun: uang tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak. Pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Uang itu harus *flow concept*, yaitu mengalir. Harus terus mengalir, bergulir dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu konsep uang menurut Ibnu Khaldun adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*. Sedangkan Indonesia uang adalah suatu benda yang dapat diterima sebagai alat pembayaran atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Bukan hanya untuk mengukur standar harga. Bisa dilihat bahwa banyak yang telah menjadikan uang sebagai *private property* yang dapat disimpan, guna dijadikan sebagai barang kekayaan pribadi. Hal ini berbeda dengan konsep uang menurut Ibnu Khaldun yang mana uang itu harus *public goods* bukan *private good*.

2. Relevansi konsep uang Ibnu Khaldun dan konsep uang di Indonesia, yaitu konsep uang Ibnu Khaldun tertulis di dalam buku *Muqaddimah*-nya. Pada zaman itu uang yang di gunakan memiliki standar emas dan perak, atau bisa di katakan dinar dan dirham. Berbeda dengan konsep uang di Indonesia dinar dan dirham tidak sah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI karena Indonesia menggunakan mata uang rupiah untuk pembayaran barang dan jasa atau lainnya, yang di atur berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 2004 Pasal 2.

#### **B. Saran**

Setelah melaksanakan penelitian tentang konsep uang pemikiran Ibnu Khaldun dan uang di Indonesia maka memberikan saran-saran yaitu:


1. Sudah seharusnya pemerintah harus bijak dalam menciptakan dan mengedarkan uang, kebijakan tersebut dijadikan pijakan pokok bagi masyarakat secara universal, dalam menggunakan uang yang telah beredar tersebut. Pemerintah menetapkan nilai uang, agar uang tidak kehilangan fungsinya.
2. Harus dipahami lebih dalam lagi tentang konsep uang menurut Ibnu Khaldun dan konsep uang di Indonesia, karena banyak perbandingan yang berbeda dari keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmam, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002)
- Antonio, Bank Syariah: *Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,
- Azwar Karim Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,  
Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Bekasi: Shuhuf Media Insani, 2011),
- Choirunnisak, *Konsep Uang Dalam Islam*, (Jurnal Sosial, Vol. 6, No. 4 Tahun 2019)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005),
- Hakim Al, *Al-Qur'an dan terjemahnya....*,  
Ibnu Khaldun, *muqaddimah....*,
- iRahmi, A. (2018). *Pandangan Ibnu Khaldun Terhadap Nilai Uang dalam Sektor Moneter*. Al-Maslahah, 14 (2)
- Jalaludin, 'Konsep Uang Menurut Imam Al-Ghozali', *Asy-Syari'ah*, (Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama Jawa Barat) Vol. 16, No. 2, Agustus 2014
- Jalu Eka Pratiwi, *Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2020)
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Khoirul Umam, 'Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat' *Islamic Economics Journal*, (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo), h. Vol. 2, No. 1, Juli 2016
- Kiki Zulfa, *Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar Dan Uang*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2021).

- Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: In Media, 2015)
- M.Utsman Subair, *Al-mu'amalat al amliyah al mu'asiroh fii al fiqhi al islami*, (Yordania: Daru Annafais, 1995)
- Mansur Ahmad, *Konsep Uang dalam Perspektif Eknomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Al-Qanun, Vol. 12, No. 1, Juni 2009)
- Misbahul Munir, *Implementasi Integrasi Al-Quran Dan Hadits :Analisi Tematik Terhadap Konsep Uang Dalam Islam* Laporan Penelitian, Penelitian Integrasi Sains Dan Islam (PISI), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.,
- Muhammad Zunaidin, *Konsep Uang dalam Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maqrizi serta Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, (Skripsi Fakultas Syariah, tahun 2018)
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, Pengantar...
- Rahmatullah, *Konsep Ayat dan Hadis Tentang Uang dan Mekanisme Pasar* (Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2020)
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2019),
- Soemitra Soemitha, *Bank & Lembaga*.
- Rizka Komariah, *Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun*, dikutip dari [izkahumaneror.blogspot.com/2006/01/RelevansiPemikiran-Ekonomi-Ibn-Khaldun](http://izkahumaneror.blogspot.com/2006/01/RelevansiPemikiran-Ekonomi-Ibn-Khaldun)
- Robert Temple, *The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery, and Invention* (1986),
- Ronald I. McKinnon. "The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective", *Journal of Economic Literature*, Vol. 31, Issue 1, March 1993.

- Sholikul Hadi, *Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jurnal Bisnis, Vol 2, No 2, Tahun 2020)
- Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan Uang*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002),
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Taqwim khoirul, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, dikutip dari [www.digilib.uinsuka.ac.id](http://www.digilib.uinsuka.ac.id)
- Ulfa Hidayatunnikmah, *Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018).
- Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Zuber dab Bakker, *Metode Penelitian*.



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Fida Gusan Anygraeny.  
N I M : 1911130006  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester : 7

B. Pilihan Tugas Akhir:

- Skripsi  
 Jurnal Ilmiah  
 Buku  
 Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema : Studi Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam.  
(Studi apakah sudah ada yg membahas atau belum.)

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Uswan Hasanah, ME.  
NIP/NIDN : 19930308201012003

Ko. Prodi. Ekonomi Syariah

Hertina Yustabi, MA.EK  
(198505222019032004)

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan

Buku asli: Pemikiran Ibnu Khaldun

Dosen Rencana Tugas Akhir

Uswan Hasanah, ME  
19930308201012003

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi dan cek turnitin Persetujuan RTA

Catatan

Sudah Sesuai Tema

Sekretaris Jurusan

Aan Shari, M.M

198908062019031008

E. Judul Yang Disahkan

Studi Peningkatan Ekonomi Islam dan Keadilan Tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):


Nama : USWATI HANAN ME

NIP/NIDN : 199303082020122003

Bengkulu, .....

Mengesahkan


Kajur Ekis/Manajemen



Yenti Sumarini, M.M

197904162007012020

Mahasiswa



Ficta Suran Anggraeny

191150006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879. Fax. (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 September 2022  
Nama Mahasiswa : Firda Suzan Anugroeny  
NIM : 191130006  
Jurusan/Prodi : Ekonomi: Islam / Ekonomi: Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Studi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia	 Firda Suzan Anugroeny	 Usawatun Hasanih, M.E.

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1209/Un.23/F.IV/PP.00.9/9/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, MA  
NIP. : 197304121998032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Uswatun Hasanah, ME  
NIP. : 19930308202012003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Firda Suzan Anuggraeny  
Nim. : 1911130006  
Prodi : Ekonomi Syariah


Judul Tugas Akhir : Studi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang dan Relevansinya di Indonesia.

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 30 September 2022

Dekan,



Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

**LEMBAR BIMBINGAN**

Nama Mahasiswa : Firda Suzan Anugraeny  
NIM : 1911130006  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Nama Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A  
Judul Tugas Akhir : Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Tentang  
Konsep Uang Dan Relevansinya Di Indonesia.


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis / 10-10- 2022	Sk Bimbingan Bab 1 - III	lanjutkan dari menulis ini dan sekunder lebih banyak, perbaiki	A
2	Selasa / 4-11- 2022	abstrak, h. daftar isi, kata pengerutan, pemu- san halaman dan Foot note	subar ya Perbaiki semi catatan di kelas	A
#		Bab 1 - V	h. 2, 19, 23, 33, 49, 52 cek lagi & perbaiki semi dan di perbaiki	A

#		Kesimpulan daftar pustaka	Survei Bahasa Inggris efektif & jelas penulisan di awal ↳ Pepi lean, cek referensi	A
3.	Jumet/16-12 2022	B&B I-V	ACC layout digital	A


Bengkulu, 16 Des 2022 M

Pembimbing I

Mengetahui,  
Kegur EKis

 2  
1 23

Yenti Sumarui, M.M  
NIP. 197904162007012020



Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

### LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Firda Suzan Anugraeny  
NIM : 1911130006  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Nama Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.E  
Judul Tugas Akhir : Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang Dan Relevansinya Di Indonesia.


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1		Bimbingan bab I - II	- Perbaiki tulisan sesuai pedoman - Perbaiki sumber	
2	Jum'at 4/11/22	I - II	- Sumber masih belum lengkap - Masukkan Arabiyah - Perbaiki sumber primer "Ibnu Khaldun" - Lanjut BAB IV	
3	Jum'at 25/11/22	IV	isi analisis sangat sedikit Perbaiki penulisan	

4	Rabu 30/11/22	BAB V	-Perbaiki kesw Pulan & abstrak	
5	Dum'at 2/12/22	BAB V	Acc Seapat Sila lanjutkan ke pembimbing!	
6				

Bengkulu,

2022 M


Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis

 2/1/23

Yenti Sumarni, M.M

Nip. 197904162007012020

Pembimbing II



Uswatun Hasanah, M.E

Nip. 199303082020122003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

HARI/TANGGAL : Selasa, 17 Januari 2022  
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah/7

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Firda Suzan Anuggraeny NIM. 1911130006	 H. Makmur, L.C. MA.M.Ag NIP. 2004107601


Catatan dari Penguji (Jika Ada):

---

---

---

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



**Herlina Yustati, MA. Ek.**  
NIP. 198505222019032004

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Firda Suzan Anugraeny

NIM : 1911130006

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.


Bengkulu , Januari 2023

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Telah diperiksa oleh Tim  
Pemeriksa Berkas SKPI.  
Lengkap

20 Januari '23

  
Welly Wediasthi, M.Pd.

  
Herlina Yustati, M.A. Ek.  
NIP 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGGULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimile (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfastr Bengkulu.ac.id](http://www.uinfastr Bengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**  
Nomor: 139/SKLP-FEBI/01/01/2023


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati  
Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Firda Suzan Anugraeny  
NIM : 1911130006  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU  
KHALDUN TENTANG KONSEP UANG DAN  
RELEVANSINYA DI INDONESIA**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **24 %**. Surat  
keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan  
terimakasih.

Bengkulu, 17 Januari 2023  
Wakil Dekan 1

  
/Romi Adetio Setiawan, MA., PhD  
NIP. 198312172014031001 4